

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

2023

Kpt 49 TAHUN 2023, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG NOMOR 49 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TINGKAT KOTA MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENYELENGGARAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK

Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 12 Nomor 2023, PKPU No 3 Tahun 2022, PKPU Nomor 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2023, Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023, Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 497/TIM.01-SD/14/2023, Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 530/TIK.04-SD/14/2023, dan Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 578/PL.01-SD/14/2023.

Dalam Keputusan ini ditetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 21 Juni 2023.
- Lampiran 8 hlm